



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainudin Bin Taufik Noor
2. Tempat lahir : Benuang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/10 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai Tengah Rt.006 Rw.003 Kel. Raya Belanti
Kec. Benuang Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Zainudin Bin Taufik Noor pada tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa Zainudin Bin Taufik Noor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 154/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN BIN TAUFIK NOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUDDIN BIN TAUFIK NOOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor plat DA 2518 KAG dengan nomor rangka MH1JM0316PK391578;
 2. 1 (satu) buah Fotocopy BPKB STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor plat DA 2518 KAG dengan nomor rangka MH1JM0316PK391578;
 3. 1 (satu) buah surat pernyataan di FIF bahwa BPKB Honda Scoopy milik Sdr. ZALEHA berada di FIF;
 4. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor plat DA 2518 KAG dengan nomor rangka MH1JM0316PK391578;
Dikembalikan kepada saksi korban ZALEHA Binti AHMAD GAZALI.
5. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa ZAINUDIN Bin TAUFIK NOOR bersama-sama dengan saksi SYAMSURIANSYAH Als CUI Bin HERMANSYAH (Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan A. Yani Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepat di depan warung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan A. Yani Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan warung terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAMSURIANSYAH Als CUI Bin HERMANSYAH (Penuntutan Terpisah) melintas berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam yang kemudian terdakwa melihat Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DA 2518 KAG Nomor Rangka MH1JM0316PK391578 dan Nomor Mesin JM03E1391482 milik saksi ZALEHA Binti AHMAD GAZALI sedang terparkir di depan warung dengan kondisi kunci masih menempel pada kontak nya sehingga timbul niat jahat terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAMSURIANSYAH Als CUI Bin HERMANSYAH untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa turun

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri Sepeda Motor milik saksi ZALEHA Binti AHMAD GAZALI sementara saksi SYAMSURIANSYAH Als CUI Bin HERMANSYAH mengawasi nya dari jarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) Meter yang kemudian terdakwa mendorong Sepeda Motor milik saksi ZALEHA Binti AHMAD GAZALI menghampiri saksi SYAMSURIANSYAH Als CUI Bin HERMANSYAH selanjutnya terdakwa dan saksi SYAMSURIANSYAH Als CUI Bin HERMANSYAH pergi berpencar yang mana saksi SYAMSURIANSYAH Als CUI Bin HERMANSYAH diminta terdakwa menemui saksi MAHDI dan Sdr. HAMSAN untuk nantinya bertemu dengan terdakwa di rumah saksi SYAMSURIANSYAH Als CUI Bin HERMANSYAH. Setelah bertemu mereka bersepakat untuk menjual Sepeda Motor milik saksi ZALEHA Binti AHMAD GAZALI melalui facebook dan hasil nya akan dibagi untuk 4 (empat) orang. Selanjutnya belum sempat terjual saksi ZALEHA Binti AHMAD GAZALI melihat motor nya yang hilang dijual di facebook dan melaporkan nya ke polsek binuang yang kemudian dilakukan penelusuran dan anggota polsek binuang berhasil mengamankan terdakwa serta saksi SYAMSURIANSYAH Als CUI Bin HERMANSYAH guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi SYAMSURIANSYAH Als CUI Bin HERMANSYAH, saksi ZALEHA Binti AHMAD GAZALI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL RAHIM WIRA HERLIYANTO Bin ELY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
 - Bahwa saksi kehilangan motor pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita Jl. A Yani Km 92 Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di Pinggir Jalan didepan sebuah warung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang saksi yang hilang dan diambil oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DA 2518 KAG Nomor Rangka MH1JM0316PK391578 dan Nomor Mesin JM03E1391482 yang digunakan istri saksi dan ditaruh didepan warung;
- Bahwa awalnya pada saat istri saksi ZALEHA sedang membeli diwarung atau toko milik ALUH KAYAH di Desa Pulau Pinang utara Kecamatan Binuang, istri saksi masuk kedalam warung tersebut kunci sepeda motor honda scoopy milik saksi tersebut masih menempel dikontak sepeda motor dan pada saat keluar dari warung ternyata sepeda motor honda scoopy milik saksi sudah tidak ada lagi dan setelah itu saksi langsung melakukan pencarian dan melaporkan kejadian tersebut di polsek Binuang;
- Bahwa selain 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DA 2518 KAG Nomor Rangka MH1JM0316PK391578 dan Nomor Mesin JM03E1391482 terdakwa tersebut juga mengambil uang yang ada didalam jok sepeda motor milik saksi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut oleh terdakwa di jual di Facebook kemudian saksi dengan anggota polsek binuang memancingnya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dan terdakwa pencurian tersebut adalah dua orang;
- Bahwa setelah kehilangan sepeda motor honda scoopy tersebut, istri saksi langsung menelpon saksi dan saksi langsung melakukan pencarian dan melaporkan ke poslek Binuang dan pada saat saksi melakukan pencarian di facebook tersebut saksi bersama anggota Polsek Binuang dan ternyata sepeda motor tersebut sudah berada di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dan rencana di jual dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi yaitu kepalanya ada lecet dan sepeda motor honda scoopy milik saksi tersebut warnanya hitam silver;
- Bahwa awalnya yang tertangkap adalah saksi ZAINUDIN Bin TAUFIK NOOR dan setelah itu dilakukan pengembangan ternyata saksi ZAINUDIN Bin TAUFIK NOOR melakukan pencurian bersama dengan terdakwa dan terdakwa masih berada di Karanganyar Kecamatan Binuang;
- Bahwa pada saat itu saksi disuruh anggota Polsek Binuang untuk transaksi dan pada saat transaksi disebuah rumah warga pada saat itu terdakwa sudah ingin kabur dengan lari kemudian terdakwa saksi ZAINUDIN Bin TAUFIK

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR langsung ditangkap oleh anggota polsek Sungai Pinang dan anggota Polsek Binuang;

- Bahwa saksi ZAINUDIN Bin TAUFIK NOOR yang membawa sepeda motor milik saksi dan sepeda motor milik saksi tersebut sudah dirusaknya seperti spion sudah tidak ada dan box tengahnya sudah dihilangkan dan setelah dicek nomor mesin dan nomor rangkanya memang sesuai dengan STNK milik saksi jadi sepeda motor tersebut adalah milik saksi dan pada saat itu terdakwa ditangkap di Desa Karang putih Kecamatan Binuang oleh anggota Polsek Binuang;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy tidak meminta ijin kepada saksi ataupun istri saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ZALEHA Binti AHMAD GAZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;

- Bahwa saksi kehilangan motor pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita Jl. A Yani Km 92 Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di Pinggir Jalan didepan sebuah warung.

- Bahwa barang saksi yang hilang dan diambil oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DA 2518 KAG Nomor Rangka MH1JM0316PK391578 dan Nomor Mesin JM03E1391482 yang saksi dan ditaruh didepan warung;

- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang membeli ditoko milik saksi ALUH KAYAH di Desa Pulau Pinang utara Kec. Binuang pada saat itu masuk kedalam toko tersebut kunci sepeda motor honda scoopy milik saksi tersebut masih menempel dikontak sepeda motor dan pada saat keluar dari toko ternyata sepeda motor honda scoopy milik saksi sudah tidak ada lagi dan setelah itu saksi langsung melakukan pencarian dan melaporkan kejadian tersebut di polsek Binuang;

- Bahwa selain 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DA 2518 KAG Nomor Rangka MH1JM0316PK391578 dan Nomor Mesin JM03E1391482 terdakwa tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mengambil uang yang ada didalam jok sepeda motor milik saksi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor saksi tersebut oleh terdakwa di jual di Facebook kemudian saksi dengan anggota polsek binuang memancingnya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dan terdakwa pencurian tersebut adalah dua orang;

- Bahwa warung tersebut dalam keadaan tertutup kemudian saksi menaruh sepeda motor disamping warung atau toko dan pada saat itu saksi masuk kedalam toko tersebut melalui pintu belakang dan pada saat itu kunci sepeda kontak sepeda motor tersebut masih menempel didalam sepeda motor dan setelah itu saksi langsung menghubungi suami saksi dan saksi langsung melakukan pencarian dan melaporkan ke poslek Binuang dan pada saat saksi melakukan pencarian di facebook tersebut saksi bersmaa anggota Polsek Binuang dan ternyata sepeda motor tersebut sudah berada di Kec. Sungai Pinang Kab., Bajar dan ingin di jual dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi yaitu kepalanya ada lecet dan sepeda motor honda scoopy milik saksi tersebut warnanya hitam silver;

- Bahwa awalnya yang tertangkap adalah saksi ZAINUDIN Bin TAUFIK NOOR dan setelah itu dilakukan pengembangan ternyata saksi ZAINUDIN Bin TAUFIK NOOR melakukan pencurian bersama dengan terdakwa dan terdakwa masih berada di Karangany putih Kecamatan Binuang;

- Bahwa saksi ZAINUDIN Bin TAUFIK NOOR yang membawa sepeda motor milik saksi dan sepeda motor milik saksi tersebut sudah dirusaknya seperti spion sudah tidak ada dan box tengahnya sudah dihilangkan dan setelah dicek nomor mesin dan nomor rangkanya memang sesuai dengan STNK milik saksi jadi sepeda motor tersebut adalah milik saksi dan pada saat itu terdakwa ditangkap di Desa Karangany putih Kecamatan Binuang oleh anggota Polsek Binuang;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy tidak meminta ijin kepada saksi ataupun istri saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi KUSWANTO Bin KUWADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi Zaleha kehilangan motor pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita Jl. A Yani Km 92 Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di Pinggir Jalan didepan sebuah warung.
- Bahwa barang saksi Zaleha yang hilang dan diambil oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DA 2518 KAG Nomor Rangka MH1JM0316PK391578 dan Nomor Mesin JM03E1391482 yang saksi Zaleha yang parkir didepan warung;
- Bahwa pada saat saksi piket dipolsek Binuang kemudian saksi ZALEHA melaporkan ada pencurian sepeda motor honda scoopy milik saksi ZALEHA pada saat itu saksi ZALEHA bercerita sedang ingin membeli ditoko milik saksi ALUH KAYAH di Desa Pulau Pinang utara Kec. Binuang pada saat itu masuk kedalam toko tersebut kunci sepeda motor honda scoopy milik saksi ZALEHA tersebut masih menempel dikontak sepeda motor dan pada saat keluar dan toko ternyata sepeda motor honda scoopy milik saksi ZALEHA sudah tidak ada lagi dan setelah itu saksi ZALEHA langsung melakukan pencarian dan melaporkan kejadian tersebut di polsek Binuang bersama dengan suaminya saksi ABDUL RAHIM WIRA HERLIYANTO Bin ELY.
- Bahwa benar pada saat saksi ZALEHA berada di warung saksi ALUH KAYAH pada saat itu saksi ABDUL RAHIM WIRA HERLIYANTO Bin ELY sedang berada dirumah dan pada saat saksi saksi ZALEHA memberi tahu saksi ABDUL RAHIM WIRA HERLIYANTO Bin ELY kalau sepeda motor honda scoopy tersebut sudah dicuri oleh pelaku, pada saat itu melalui telephone saksi ZALEHA Binti AHMAD GAZALI menelpon suaminya kemudian saksi ZALEHA dan suaminya berusaha mencarinya dan melaporkan kepolsek binuang;
- Bahwa selain 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomar Polisi DA 2518 KAG Nomor Rangka MH1JM0316PK391578 dan Nomor Mesin JM03E1391482 terdakwa tersebut juga mengambil uang yang ada didalam jok sepeda motor milik saksi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut oleh terdakwa di jual di Facebook kemudian saksi dengan anggota polsek binuang memancingnya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dan terdakwa pencurian tersebut adalah dua orang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Rta



- Bahwa warung tersebut dalam keadaan tertutup kemudian saksi menaruh sepeda motor disamping warung atau toko dan pada saat itu saksi masuk kedalam toko tersebut melalui pintu belakang dan pada saat itu kunci sepeda kontak sepeda motor tersebut masih menempel didalam sepeda motor dan setelah itu saksi langsung menghubungi suami saksi dan saksi langsung melakukan pencarian dan melaporkan ke Polsek Binuang dan pada saat saksi melakukan pencarian di facebook tersebut saksi bersmaa anggota Polsek Binuang dan ternyata sepeda motor tersebut sudah berada di Kec. Sungai Pinang Kab., Bajar dan ingin di jual dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi yaitu kepalanya ada lecet dan sepeda motor honda scoopy milik saksi tersebut warnanya hitam silver;
- Bahwa awalnya yang tertangkap adalah saksi ZAINUDIN Bin TAUFIK NOOR dan setelah itu dilakukan pengembangan ternyata saksi ZAINUDIN Bin TAUFIK NOOR melakukan pencurian bersama dengan terdakwa dan terdakwa masih berada di Karangany putih Kecamatan Binuang;
- Bahwa saksi ZAINUDIN Bin TAUFIK NOOR yang membawa sepeda motor milik saksi dan sepeda motor milik saksi tersebut sudah dirusaknya seperti spion sudah tidak ada dan box tengahnya sudah dihilangkan dan setelah dicek nomor mesin dan nomor rangkanya memang sesuai dengan STNK milik saksi jadi sepeda motor tersebut adalah milik saksi dan pada saat itu terdakwa ditangkap di Desa Karangany putih Kecamatan Binuang oleh anggota Polsek Binuang;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy tidak meminta ijin kepada saksi ataupun istri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SYAMSURIANSYAH Als CUI Bin HERMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa telah mengambil motor milik korban yang saksi tidak tahu namanya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita Jl. A Yani Km 92 Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di Pinggir Jalan didepan sebuah warung.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi dan terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DA 2518 KAG Nomor Rangka MH1JM0316PK391578 dan Nomor Mesin JM03E1391482 yang pada saat itu ditaruh didepan warung dan kuncinya masih menempel dimotor;
- Bahwa pada saat itu peran saksi mengawasi diatas sepeda motor dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan peran terdakwa yang mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DA 2518 KAG Nomor Rangka MH1JM0316PK391578 dan Nomor Mesin JM03E1391452;
- Bahwa awalnya begitu terdakwa melihat motor diparkir didepan warung dan kuncinya masih menempel kemudian terdakwa memberi ide untuk mengambil motor tersebut, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor yang ingin terdakwa ambil kemudian terdakwa menuntun sepeda motor honda scoopy tersebut dan saksi mengawasi dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh meter) setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor honda scoopy tersebut dan dibawanya kabur kearah binuang dan saksi pergi menuju Km 94 dengan tujuan ingin mendatangi HAMSAN dan MAHDI setelah itu terdakwa ditelpon oleh HAMSAN untuk mendatangi kerumah saksi di Jalan baru Sungai Polantan kel Raya belanti Kec. Binuang dan setelah itu terdakwa ditinggal dan terdakwa pergi bersama dengan HAMSAN dan MAHDI menuju gunung Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dengan tujuan untuk menjual sepeda motor honda scoopy tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor honda scoopy tersebut rencananya akan dibagi berempat antara terdakwa, saksi, HAMSAN dan MAHDI namun belum sempat dijual sudah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut bentuknya sudah berubah yaitu sepion, postep belakang, tempat plat, tutup aki bagian lantai, dan tutup mesin bagian tengah terdakwa lepas dan barang-barang itu terdakwa buang disemak-semak;
- Bahwa rencananya satu unit sepeda motor honda scoopy tersebut dijual lewat facebook dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa selain 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DA 2518 KAG Nomor Rangka MH1JM0316PK391578 dan Nomor Mesin JM03E1391482 terdakwa juga mengambil uang yang ada didalam jok sepeda motor milik saksi korban sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut oleh saksi dan terdakwa di jual di Facebook kemudian saksi korban dengan anggota polsek binuang memancingnya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy milik saksi korban tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan saksi dan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Syamsuriansyah Als Cui Bin Hermansyah telah mengambil motor milik korban yang saksi tidak tahu namanya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita Jl. A Yani Km 92 Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di Pinggir Jalan didepan sebuah warung.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama dengan saksi Syamsuriansyah tersebut adalah 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DA 2518 KAG Nomor Rangka MH1JM0316PK391578 dan Nomor Mesin JM03E1391482 yang pada saat itu ditaruh didepan warung dan kuncinya masih menempel dimotor;
- Bahwa pada saat itu peran saksi Syamsuriansyah mengawasi diatas sepeda motor dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan peran terdakwa yang mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DA 2518 KAG;
- Bahwa awalnya begitu terdakwa melihat motor diparkir didepan warung dan kuncinya masih menempel kemudian terdakwa memberi ide untuk mengambil motor tersebut, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor yang ingin terdakwa ambil kemudian terdakwa menuntun sepeda motor honda scoopy tersebut dan saksi Syamsuriansyah mengawasi dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh meter) setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor honda scoopy tersebut dan dibawanya kabur kearah binuang dan saksi Syamsuriansyah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Rta



pergi menuju Km 94 dengan tujuan ingin mendatangi HAMSAN dan MAHDI setelah itu terdakwa ditelpon oleh HAMSAN untuk mendatangi kerumah saksi Syamsuriansyah dan terdakwa bertemu dengan HAMSAN, MAHDI dirumah saksi Syamsuriansyah di Jalan baru Sungai Polantan kel Raya belanti Kec. Binuang dan setelah itu terdakwa ditinggal dan terdakwa pergi bersama dengan HAMSAN dan MAHDI menuju gunung Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dengan tujuan untuk menjual sepeda motor honda scoopy tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor honda scoopy tersebut rencananya akan dibagi berempat antara terdakwa, saksi Zainudin, HAMSAN dan MAHDI namun belum sempat dijual sudah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut bentuknya sudah berubah yaitu sepon, postep belakang, tempat plat, tutup aki bagian lantai dan tutup mesin bagian tengah sudah terdakwa lepas dan barang-barang itu terdakwa buang disemak-semak;
- Bahwa rencananya satu unit sepeda motor honda scoopy tersebut dijual lewat facebook dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh saksi Syamsuriansyah dan terdakwa jual di Facebook kemudian saksi korban dengan anggota polsek binuang memancingnya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu menangkap saksi Syamsuriansyah di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi Syamsuriansyah dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy milik saksi korban tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Syamsuriansyah dan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor plat DA 2518 KAG dengan nomor rangka MH1JM0316PK391578;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Fotocopy BPKB STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor plat DA 2518 KAG dengan nomor rangka MH1JM0316PK391578;
3. 1 (satu) surat pernyataan di FIF bahwa BPKB Honda Scoopy milik Sdr. ZALEHA berada di FIF;
4. 1 (satu) Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor plat DA 2518 KAG dengan nomor rangka MH1JM0316PK391578;
5. 1 (satu) Sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Syamsuriansyah Als Cui Bin Hermansyah telah mengambil motor milik korban yang saksi tidak tahu namanya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita Jl. A Yani Km 92 Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di Pinggir Jalan didepan sebuah warung.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama dengan saksi Syamsuriansyah tersebut adalah 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DA 2518 KAG Nomor Rangka MH1JM0316PK391578 dan Nomor Mesin JM03E1391482 yang pada saat itu ditaruh didepan warung dan kuncinya masih menempel dimotor;
- Bahwa pada saat itu peran saksi Syamsuriansyah mengawasi diatas sepeda motor dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan peran terdakwa yang mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DA 2518 KAG;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat motor diparkir didepan warung dan kuncinya masih menempel kemudian terdakwa memberi ide untuk mengambil motor tersebut, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor yang ingin terdakwa ambil kemudian terdakwa menuntun sepeda motor honda scoopy tersebut dan saksi Syamsuriansyah mengawasi dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh meter) setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor honda scoopy tersebut dan dibawanya kabur kearah binuang dan saksi Syamsuriansyah pergi menuju

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Rta



Km 94 dengan tujuan ingin mendatangi HAMSAN dan MAHDI setelah itu terdakwa ditelpon oleh HAMSAN untuk mendatangi kerumah saksi Syamsuriansyah dan terdakwa bertemu dengan HAMSAN, MAHDI dirumah saksi Syamsuriansyah di Jalan baru Sungai Polantan kel Raya belanti Kec. Binuang dan setelah itu terdakwa ditinggal dan terdakwa pergi bersama dengan HAMSAN dan MAHDI menuju gunung Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dengan tujuan untuk menjual sepeda motor honda scoopy tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor honda scoopy tersebut rencananya akan dibagi berempat antara terdakwa, saksi Zainudin, HAMSAN dan MAHDI namun belum sempat dijual sudah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut bentuknya sudah berubah yaitu sepon, postep belakang, tempat plat, tutup aki bagian lantai dan tutup mesin bagian tengah sudah terdakwa lepas dan barang-barang itu terdakwa buang disemak-semak;
- Bahwa rencananya satu unit sepeda motor honda scoopy tersebut dijual lewat facebook dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh saksi Syamsuriansyah dan terdakwa jual di Facebook kemudian saksi korban dengan anggota polsek binuang memancingnya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu menangkap saksi Syamsuriansyah di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi Syamsuriansyah dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy milik saksi korban tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Syamsuriansyah dan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **ZAINUDIN Bin TAUFIK NOOR** dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah memindahkan barang dari tempatnya semula, artinya perbuatan tersebut baru dapat dikatakan mengambil apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya dan beralih kebawah kekuasaan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun bukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian barang dalam hal ini termasuk pula binatang selain itu termasuk pula aliran listrik atau gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau dipipa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Artinya harta benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga hanya sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah pelaku sejak awal sudah menghendaki untuk menguasai sepenuhnya atau mengambil keuntungan atas suatu barang tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dan telah mengetahui apa akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku bertentangan dan melanggar ketentuan perundang-undangan atau norma hukum tidak tertulis dimasyarakat serta bertentangan dengan hak subyektif seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa bersama dengan saksi Syamsuriansyah Als Cui Bin Hermansyah telah mengambil motor milik korban yang saksi tidak tahu namanya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita Jl. A Yani Km 92 Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di Pinggir Jalan didepan sebuah warung.

Menimbang, bahwa awalnya awalnya terdakwa melihat motor diparkir didepan warung dan kuncinya masih menempel kemudian terdakwa memberi ide untuk mengambil motor tersebut, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor yang ingin terdakwa ambil kemudian terdakwa menuntun sepeda motor honda scoopy tersebut dan saksi Syamsuriansyah mengawasi dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh meter) setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor honda scoopy tersebut dan dibawanya kabur kearah binuang dan saksi Syamsuriansyah pergi menuju Km 94 dengan tujuan ingin mendatangi HAMSAN dan MAHDI setelah itu terdakwa ditelpon oleh HAMSAN untuk mendatangi kerumah saksi Syamsuriansyah dan terdakwa bertemu dengan HAMSAN, MAHDI dirumah saksi Syamsuriansyah di Jalan baru Sungai Polantan kel Raya belanti Kec. Binuang dan setelah itu terdakwa ditinggal dan terdakwa pergi bersama dengan HAMSAN dan MAHDI menuju gunung Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dengan tujuan untuk menjual sepeda motor honda scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa ambil bersama dengan saksi Syamsuriansyah tersebut adalah 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DA 2518 KAG Nomor Rangka MH1JM0316PK391578 dan Nomor Mesin JM03E1391482 yang pada saat itu ditaruh di depan warung dan kuncinya masih menempel dimotor;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor honda scoopy tersebut yang rencananya satu unit sepeda motor honda scoopy tersebut dijual lewat facebook dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibagi berempat antara terdakwa, saksi Syamsuriansyah, HAMSAN dan MAHDI namun belum sempat dijual sudah ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut bentuknya sudah berubah yaitu sepijon, postep belakang, tempat plat, tutup aki bagian lantai dan tutup mesin bagian tengah sudah terdakwa lepas dan barang-barang itu terdakwa buang disemak-semak;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut oleh saksi Syamsuriansyah dan terdakwa di jual di Facebook kemudian saksi korban dengan anggota polsek binuang memancingnya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu menangkap saksi Syamsuriansyah di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa saksi Syamsuriansyah dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Scoopy milik saksi Syamsuriansyah tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, dan atas perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini peranan terdakwa adalah yang mengambil sepeda motor honda scoopy milik korban tersebut dan saksi Syamsuriansyah bertugas mengawasi sekeliling ada orang atau tidak dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh meter);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, serta Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor plat DA 2518 KAG dengan nomor rangka MH1JM0316PK391578;
2. 1 (satu) Fotocopy BPKB STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor plat DA 2518 KAG dengan nomor rangka MH1JM0316PK391578;
3. 1 (satu) surat pernyataan di FIF bahwa BPKB Honda Scoopy milik Sdr. ZALEHA berada di FIF;
4. 1 (satu) Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor plat DA 2518 KAG dengan nomor rangka MH1JM0316PK391578;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban ZALEHA Binti AHMAD GAZALI, maka dikembalikan ke saksi korban ZALEHA Binti AHMAD GAZALI;

5. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi.

Oleh karena barang bukti ini milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban ZALEHA Binti AHMAD GAZALI;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN Bin TAUFIK NOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINUDIN Bin TAUFIK NOOR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor plat DA 2518 KAG dengan nomor rangka MH1JM0316PK391578;
 - 1 (satu) Fotocopy BPKB STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor plat DA 2518 KAG dengan nomor rangka MH1JM0316PK391578;
 - 1 (satu) surat pernyataan di FIF bahwa BPKB Honda Scoopy milik Sdr. ZALEHA berada di FIF;
 - 1 (satu) Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor plat DA 2518 KAG dengan nomor rangka MH1JM0316PK391578;**Dikembalikan kepada Zaleha Binti Ahmad Gazali;**
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa dilengkapi dengan nomor polisi.**Dikembalikan kepada terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rory Noprika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Erdito Wirjati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Isnaini Imroatus Solichah, S.H., M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rory Noprika, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)